

POLITIK HUKUM KELUARGA ISLAM DI ARAS LOKAL: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB

Winengan

Universitas Islam Negeri Mataram

e-mail: winengan@uinmataram.ac.id

Abstract

*In Islam, there is no clear explanation of the age limit as a condition of marriage, other than about *aqil-balig*. However, in West Nusa Tenggara (NTB), there is a Governor's policy that requires a man or woman who wants to get married for the first time at least 21 years old. This article examines the basis and purpose of implementing the marriage age restriction policy in NTB. The author conducted qualitative research and interviewed relevant interviewees and carried out documentation. The analysis technique used is an interactive model, whose data validity is tested based on data credibility criteria. This study concludes that the enactment of the policy on the maturation of marriage age is based on the various risks faced by the people who have married at an early age. The policy is expected to reduce the practice of early marriage in order to create a generation of plans and increase the Community Development Index. The policy is very rational to prepare NTB's golden generation in 2025.*

Dalam Islam, belum ada penjelasan secara tegas tentang batas usia sebagai syarat pernikahan selain tentang *aqil-balig*. Namun, di Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat kebijakan Gubernur yang mensyaratkan bagi seorang laki-laki atau perempuan yang hendak menikah untuk pertama kalinya minimal berusia 21 tahun. Artikel ini mengkaji dasar dan tujuan pemberlakuan kebijakan pembatasan usia pernikahan di NTB. Penulis melakukan penelitian kualitatif dan mewawancarai pihak-pihak terkait serta melakukan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif, yang keabsahan datanya diuji berdasarkan kriteria kredibilitas data. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan kebijakan terhadap pendewasaan usia pernikahan dilandasi adanya berbagai resiko yang dihadapi masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia dini. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan praktik pernikahan usia dini dalam rangka menciptakan generasi berencana dan peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat. Kebijakan tersebut sangat rasional untuk mempersiapkan generasi emas NTB tahun 2025.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga Islam; Kebijakan Gubernur, Pendewasaan Usia Perkawinan; Perkawinan Anak*

A. Pendahuluan

Dalam perspektif Islam, perkawinan memiliki makna religius yang nilainya sangat tinggi, karena perkawinan bukan hanya sekedar peristiwa hukum, melainkan juga pertalian hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang perempuan untuk hidup bersama, dalam ikatan hubungan suami-istri, dengan maksud membangun sebuah keluarga, menjaga keturunan, mencegah perzinahan, dan menjaga ketentraman jiwa dan keluarganya.¹ Namun, tujuan ideal dan mulia perkawinan tersebut

menjadi hilang ketika proses perkawinan yang dilangsungkan masyarakat tidak memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, baik secara agama maupun negara.

Menurut Islam, perkawinan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah *aqil* (mampu) dan *balig* (dewasa), yang sudah memiliki kematangan emosi, kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan psikologi dengan alasan dapat menjaga kelangsungan perkawinan.² Sayangnya, Islam tidak menyebutkan secara eksplisit batas usia

¹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus. t.th), hlm. 67.

² Ropida, Ni Luh Nyoman Kebayanti, dan Ikma Citra Ranteallo, "Pilihan Rasional Perempuan Menikah di Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur)", *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 93.

yang termasuk dalam kategori sudah mencapai *aqil-balig* tersebut sebagai referensi masyarakat muslim, sehingga mengharuskan negara mengambil kebijakan yang diformulasikan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). UUP menetapkan ukuran *aqil-balig* tersebut setara dengan usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Secara psikologis, baik kedewasaan fisik maupun mental bagi seseorang yang bermaksud melangsungkan perkawinan merupakan aspek penting yang harus mendapat perhatian masyarakat karena memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan keberhasilan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.³ Untuk itu, persoalan usia harus menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam melangsungkan suatu perkawinan karena memiliki hubungan baik dengan kedewasaan fisik maupun mental. Dengan kata lain, pembiaran terhadap praktik perkawinan usia anak tidak baik bagi pertumbuhan dan pembangunan generasi masa depan bangsa dan agama.

Di Indonesia, perilaku perkawinan usia anak menjadi salah satu fenomena sosial masyarakat karena jumlahnya yang cukup tinggi. Menurut Subandi Sardjoko, Deputy Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan dari Badan Pembangunan Nasional Indonesia, apabila kasus perkawinan usia anak yang terbilang cukup tinggi terus dibiarkan, akan mengganggu rencana pemerintah dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Konsekuensi yang lebih besar adalah kerugian negara karena perkawinan usia anak dapat melahirkan kon-

disi generasi bangsa yang tidak produktif dalam upaya membangun bangsa yang lebih maju pada masa yang akan datang.⁴

Berdasarkan hasil sensus nasional pada 2012, satu dari empat anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, bahkan di sejumlah daerah banyak ditemukan kasus anak perempuan yang melangsungkan pernikahannya pada usia 15 tahun. Pada tahun 2013, jumlah anak perempuan yang menikah pada rentang usia 13 hingga 15 tahun mencapai sekitar 20% dari jumlah perkawinan secara keseluruhan. Sementara itu, anak perempuan yang menikah pada usia antara 15 hingga 17 tahun diperkirakan mencapai 30%.⁵ Selanjutnya, pada tahun 2015, sebanyak 1.000 anak perempuan Indonesia menikah setiap harinya, dan menjadi yang paling banyak di Asia Pasifik. Bahkan menurut UNICEF, pada tahun 2017, Indonesia berada dalam urutan ketujuh dalam kasus perkawinan anak.⁶

Di NTB, kondisi perkawinan usia anak ini menunjukkan trend cukup tinggi. Menurut survei nasional, NTB berada pada urutan tertinggi dalam kasus perkawinan anak.⁷ Bahkan, menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) NTB, setengah dari penduduk NTB melakukan perkawinan anak. Pada tahun 2014, persentase perkawinan anak mencapai 51,8%, sedangkan tahun 2015 mencapai 34,9%.⁸ Rata-rata tingkat pendidikan mereka yang melakukan perkawinan anak adalah remaja tamatan SMP-SMA.⁹ Di sisi lain, NTB juga dihadapkan dengan tingginya tingkat angka perceraian masyarakatnya.¹⁰

³ Suhadi, "Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi", *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, Vol. 4, No. 2 (2012), pp. 168.

⁴ *Ibid.*, hlm. 169.

⁵ Heyder Affan, "Dikritik Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Untuk Menikah", <http://www.bbc.com>, diakses 21 Feb 2017.

⁶ UNICEF, "Indonesia Berada Pada Urutan Ketujuh Perkawinan Anak", *Running Title iNews TV* (13 November 2017).

⁷ Sirtullaili, "Setengah Warga NTB 'Merariq Kodek'", *Lombok Post* (27 Maret 2015).

⁸ BP3AKB, "Data Statistik Perkawinan Anak NTB", *Dokumentasi* (Mataram: BP3AKB Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015), hlm. 1.

⁹ Fitriani Agustina, "Perkawinan Anak Picu Kemiskinan NTB", *Suara NTB* (9 Januari 2017).

¹⁰ Sirtullaili, "Sehari 40 Pasutri di Ambang Perceraian", *Lombok Post* (4 November 2016).

Fenomena tingginya kasus perkawinan anak dan perceraian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akhirnya mendorong Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan kebijakan untuk menekan kasus tersebut dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan usia minimal 21 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur No.150/1138/Kum/2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Kebijakan ini bertentangan dengan ketentuan batas usia minimal bagi syarat perkawinan pertama kali bagi masyarakat Indonesia yang telah diatur dalam UUP.

Menurut hasil penelitian Enik Citrawati, kebijakan Gubernur NTB yang meningkatkan usia perkawinan ini mendapatkan dukungan dari MUI NTB karena dianggap memiliki nilai kebaikan bagi masyarakat.¹¹ Begitu juga dengan hasil penelitian Tuti Harwati yang menyatakan bahwa langkah politik Gubernur NTB yang dilakukan untuk menekan tingginya kasus praktik perkawinan anak ini mendapatkan apresiasi dari para aktivis perempuan NTB.¹² Adanya intervensi pemerintah di tingkat lokal yang mengatur tentang batasan usia perkawinan ini penting dikaji dari perspektif kebijakan publik, yaitu berbagai argumentasi dan orientasi yang mendorong tindakan pemerintah sebagai institusi publik yang mengintervensi, mengatur, dan mengarahkan perilaku kehidupan publik agar terpola sesuai dengan isi kebijakan tersebut.¹³

B. Metode Penelitian

Artikel ini pada dasarnya merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan

pendekatan studi kebijakan, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami dasar dan tujuan dari tindakan yang dilakukan pemegang kekuasaan yang memiliki kewenangan dalam mengatur perilaku masyarakat. Penelitian ini termasuk sebagai deskriptif-kualitatif, karena menggunakan latar alamiah, dengan maksud memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan cara melibatkan berbagai metode.¹⁴ Teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan penelitian untuk tujuan tertentu,¹⁵ sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dengan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi, Kepala Bagian Perlindungan Ibu dan Anak BKKBN, Kepala DP3AKB, Ketua Tim PKK di lingkup Provinsi NTB dan studi dokumentasi terhadap naskah Surat Edaran, data statistik perkembangan perkawinan usia anak dan perceraian pada dokumen yang dimiliki DP3AKB, data kekerasan terhadap anak dan perempuan BKKBN, dan dokumen-dokumen hasil penelitian terkait yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya.

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menerapkan model interaktif yang terdiri dari tiga alur yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi,¹⁶ dengan logika penyimpulannya induktif-abstraktif, yaitu konstruksi kesimpulan yang bertolak dari penjelasan setiap data menjadi kesimpulan umum data penelitian.¹⁷ Untuk menjamin

¹¹ Enik Citrawati, "Fatwa MUI NTB Terhadap SE Gubernur NTB tentang Pendewasaan Usia Perkawinan", *Laporan Hasil Penelitian* (Mataram: UIN Mataram, 2018), hlm. 150.

¹² Tuti Harwati, "Strategi Implementasi Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB: Konstruksi Pemikiran Aktivis Perempuan NTB", *Laporan Hasil Penelitian* (Mataram: LP2M IAIN Mataram, 2016), hlm. 60.

¹³ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1978), hlm. 1.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 10.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2001), hlm. 62.

¹⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd edition (California: Sage Publication, Inc. Thousand Oaks, 2014), hlm. 33.

¹⁷ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 64.

kevalidan data, dilakukan uji keabsahan data menggunakan kriteria kredibilitas, yaitu menilai keabsahan data dengan memperhatikan derajat kepercayaan data tersebut, yang dilakukan dengan cara pelibatan teman sejawat, kecukupan referensi, yaitu memastikan bahwa semua dokumen dan pihak yang memiliki otoritas dalam penyusunan kebijakan tersebut dipastikan sebagai informan, dan triangulasi, baik metode, sumber, maupun waktu.¹⁸

C. Potret Perkawinan Usia Anak di Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang saat ini mengalami perkembangan pembangunan yang cukup menggembirakan. Pada periode 2013-2018, perekonomian NTB tumbuh menjadi 21 persen pada tahun 2015 sekaligus menempatkan pertumbuhan perekonomian NTB sebagai yang tertinggi dibanding seluruh provinsi di Indonesia; tingkat kemiskinan di NTB turun sebesar 0,56 persen; tingkat ketimpangan turun dari 0,37 persen menjadi 0,29 persen; dan angka pengangguran sebesar 3,2 persen. NTB menjadi salah satu provinsi yang progresif dalam penurunan angka kemiskinan.¹⁹ Sayangnya, pertumbuhan perekonomian NTB yang semakin membaik tersebut tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan kehidupan sosial masyarakatnya.

Maraknya kasus perkawinan anak dan perceraian menjadi salah satu permasalahan sosial yang masih dihadapi NTB yang pada gilirannya telah menjadi pemicu timbulnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, anak terlantar, dan gizi buruk, karena kurang ter-

urus oleh orang tuanya.²⁰ Di samping itu, budaya perkawinan anak dan tingginya angka perceraian yang masih terjadi di masyarakat menjadi kendala pemerintah dalam pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera di NTB.²¹

Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2013, di antara perempuan 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Menikah pada usia anak merupakan masalah kesehatan reproduksi karena makin muda usia menikah, semakin panjang rentang waktu untuk reproduksi. Angka kehamilan penduduk usia 10-54 tahun berjumlah 2,68%, usia 15-19 tahun berjumlah 1,97%, sedangkan di bawah 15 tahun berjumlah 0,02%.²² Berdasarkan data tahun 2014, lebih dari separuh perempuan NTB (51,88%) menikah untuk pertama kali di bawah usia 19 tahun, dengan rincian 1,59% menikah pada usia antara 10-14 tahun dan 50,29% menikah pada usia 15-19 tahun. Ini berarti sebagian besar perempuan NTB menikah pada saat usia anak.²³

Kasus perkawinan usia anak merata terjadi di berbagai daerah NTB. Berdasarkan sebaran daerahnya, lebih banyak terjadi di Pulau Lombok yang persentasenya berada di atas rata-rata NTB. Kasus tertinggi masih di tempati daerah Kabupaten Lombok Timur dan terendah berada di daerah Kabupaten Bima.²⁴

¹⁸ Sugiono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 85.

¹⁹ Muhammad Nursyami, "TGB Beberkan Sejumlah Keberhasilan NTB", *www.republika.co.id.*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/06/p565cn396-tgb-beberkan-sejumlah-keberhasilan-ntb>, diakses 24 Juni 2018.

²⁰ Zulfa Nuraini (Kepala Seksi Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dinas Sosial Provinsi NTB), *Wawancara* (24 April 2018).

²¹ Makrifuddin (Kepala BKKBN NTB), *Wawancara* (24 April 2018).

²² Lihat Surat Edaran Gubernur NTB No.150/1138/Kum/2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, hlm. 1.

²³ DP3KB, *Bunga Rampai Praktik-Praktik Terbaik Pencegahan Perkawinan Usia Anak di NTB* (Mataram: DP3KB NTB, 2017), hlm. 25.

²⁴ Makrifuddin (Kepala BKKBN NTB), *Wawancara* (15 Maret 2018).

Tabel 1
Prosentase Perempuan Nikah Anak di NTB
Tahun 2014

No	Daerah	Prosentase	
		Usia 10-14 Tahun	15-19 Tahun
1	Lombok Barat	1,46	50,52
2	Lombok Utara	0,9	53,04
3	Lombok Tengah	1,83	58,89
4	Lombok Timur	2,12	60,69
5	Sumbawa Barat	2,98	37,68
6	Sumbawa	1,82	41
7	Dompu	0,27	39,56
8	Bima	0,45	32,04
9	Kota Mataram	1,48	39,31
10	Kota Bima	0,48	32,35

Praktik perkawinan anak dan perceraian yang masih tinggi²⁵ secara tidak langsung telah menjadikan NTB sebagai daerah yang ikut menyumbang tingginya perilaku perkawinan usia anak di Indoensia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2015, sebanyak 1.000 anak perempuan Indonesia menikah setiap harinya. Anak perempuan yang menikah pada usia antara 15 hingga 17 tahun diperkirakan mencapai 30%,²⁶ dan menjadi yang paling banyak di Asia Fasifik. Sementara itu, menurut UNICEF, pada tahun 2017, Indonesia berada pada urutan ketujuh dalam kasus perkawinan anak.²⁷ Perilaku masyarakat ini tentu bertentangan dengan amanah UU tentang anak di Indonesia.²⁸

Lebih lanjut, menurut DP3KB NTB, dampak negatif yang terjadi pada pasangan perkawinan anak di NTB meliputi pelanggaran terhadap 2 Undang-undang negara (dampak hukum), yaitu UUP dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; merusak organ reproduksi dan membahayakan jiwa anak (dampak

biologis); murung dan menyesali perjalanan hidupnya (dampak psikologis); tidak dapat mencapai pendidikan yang lebih tinggi – hanya 5,6% yang melanjutkan sekolahnya – (dampak pendidikan); dan tidak memiliki akta nikah, kartu keluarga, kesulitan mendapatkan akte kelahiran, dan jika bercerai, mereka kesulitan dalam mengurus harta gono-gini (dampak administrasi kependudukan).²⁹

Fenomena tingginya kasus perkawinan anak di NTB harus mendapatkan perhatian berbagai pihak dan berpartisipasi dalam upaya pencegahannya karena jika dibiarkan dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi proses pembangunan kualitas sumberdaya manusia di NTB. Kasus perkawinan anak di NTB tidak hanya disebabkan faktor kemiskinan, tetapi juga merupakan serangkaian sebab-akibat, mulai pendidikan, sosial-budaya, ekonomi, kesehatan reproduksi, sampai relasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan lingkungan kemasyarakatan.

Beberapa aspek serangkaian sebab-akibat dari fenomena praktik perkawinan usia anak yang masih marak terjadi dalam kehidupan masyarakat NTB yaitu sebagai berikut:

Pertama, Sosial-Budaya. Masyarakat NTB merupakan masyarakat yang perilaku hidupnya banyak dibentuk oleh sistem budaya yang dimilikinya. Budaya yang telah turun-temurun dijalankan dalam kehidupan masyarakat, menjadi salah satu penyumbang angka perkawinan anak di NTB. Sebagian besar masyarakat masih melihat anak sebagai “aset keluarga”. Hubungan anak dan orang tua terkadang sangat sentralistik di mana orang tua lebih banyak menentukan masa depan anaknya daripada memberikan kebebasan kepadanya.³⁰

25. Hartina (Kepala DP3KB NTB), *Wawancara* (Mei 2018).

26. Affan, “Dikritik Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Untuk Menikah”.

27. UNICEF, “Indonesia Berada Pada Urutan Ketujuh Perkawinan Anak”.

28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

29. DP3KB, *Buku Saku Pendewasaan Usia Nikah* (Mataram: DP3KB NTB, 2017), hlm. 70-75.

30. DP3KB, *Bunga Rampai Praktik-Praktik Terbaik Pencegahan Perkawinan Usia Anak di NTB*, hlm. 25.

Konstruksi budaya patriarki yang masih melekat dalam tata kehidupan sosial masyarakat NTB ternyata sangat berpengaruh pada pola pendidikan masyarakat dan mengakibatkan terjadinya bias gender, sehingga dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan terjadi kecenderungan bahwa untuk perempuan lebih banyak mengambil peran di ranah domestik sedangkan bagi laki-laki diberikan peluang yang lebih dominan di ranah publik. Kondisi ini tentu menimbulkan ketidakadilan gender bagi perempuan. Semestinya, laki-laki dan perempuan dipandang dan diberikan kesempatan yang sama dalam menjalankan peran-peran sosial di ranah publik.

Adanya pembagian peran antara anak laki-laki dan perempuan sering kali dilakukan secara tegas oleh orang tua. Akibatnya, budaya ini membuat pola pikir dan kebiasaan bahwa anak perempuan tidak dianggap terlalu penting untuk bersekolah tinggi karena adanya anggapan akan tetap kembali mengurus pekerjaan domestik. Di samping itu, menurut pandangan masyarakat, jika anak perempuan belum menikah pada usia yang sudah menginjak masa remaja, mereka dianggap sebagai perempuan yang kurang laku (*mosot*). Akibatnya, baik orang tua maupun anak perempuan lebih memilih untuk segera menikah, meskipun usianya masih tergolong anak-anak.

Terjadinya praktik perkawinan anak di NTB juga dipicu oleh budaya kawin lari yang terjadi dalam masyarakat Lombok. Dalam budaya ini, jika ada anak perempuan dilarikan oleh anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut harus bersedia untuk dinikahkan. Akan tetapi, dalam keluhuran budaya ini, jika memang pasangan belum siap atau di bawah umur, dapat dilakukan pemisahan ('belas') sampai mereka benar-benar siap untuk membangun keluarga. Sayangnya, pemisahan ini sulit dilakukan karena dapat dianggap aib baik oleh keluarga maupun lingkungan tempat

tinggal keduanya, sehingga pemangku adat secara tidak langsung meresmikan perkawinan tersebut. Pada titik inilah, orang tua, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sering kali menjadi pelaku yang ikut melegalkan perkawinan usia anak di masyarakat NTB.

Kedua, Sosial-Ekonomi. Sebagian besar masyarakat NTB hidup dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Angka kemiskinan masyarakat NTB masih tergolong tinggi. Faktor kondisi ekonomi keluarga yang masih tergolong rendah juga ditengarai sebagai salah satu penyebab terjadinya praktik perkawinan usia anak di NTB. Keluarga yang tergolong miskin, sering kali mendorong anak perempuan mereka untuk secepatnya menikah agar para orang tua dapat mengurangi atau melepaskan beban dan kewajiban mereka pada anaknya. Tidak sedikit orang tua yang menganjurkan anak perempuannya untuk menikah dengan tokoh adat, agama, dan kalangan orang kaya dengan maksud meningkatkan status sosial ekonomi keluarganya.

Kondisi keluarga yang tergolong miskin ini, sering kali membuat anak-anak perempuan di NTB tidak mendapat kesempatan yang sama dengan anak laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Orang tua dengan kondisi ekonomi yang masih kekurangan dan memiliki anak perempuan biasanya dihadapkan pada dua pilihan: melanjutkan pendidikan anaknya atau menutupi kebutuhan ekonomi keluarga. Menghadapi situasi ini, tidak jarang orang tua akhirnya memutuskan untuk memilih menutupi kebutuhan biaya hidup keluarga dan mengabaikan pendidikan anak perempuannya. Dalam kondisi ini, anak perempuan harus rela menerima dan memaklumi keputusan orang tuanya demi membantu beban orang tuanya, sementara orang tua mendorong anaknya untuk menikah secepatnya.³¹

Ketiga, Administrasi Kependudukan. Selain disebabkan oleh faktor sosial-budaya dan ekonomi, *trend* tingginya kasus perkawinan

³¹. *Ibid.*, hlm. 28.

usia anak di NTB³² juga disebabkan oleh faktor administrasi kependudukan. Lemahnya pengawasan akurasi pendataan atau pencatatan administrasi kependudukan, seperti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran, telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk membuat keterangan palsu atas usia calon pasangan yang ingin menikah, sehingga kondisi ini turut memberikan sumbangsih terhadap maraknya kasus perkawinan anak.³³

Ketidakjelasan identitas berujung pada praktik manipulasi umur yang dilakukan keluarga atau oknum aparat desa. Demi memuluskan keinginan keluarga untuk secepatnya menikahkan anak, baik oknum keluarga maupun aparat desa terkadang sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan usia yang sebenarnya dari para calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Akibatnya, perempuan di NTB banyak melakukan perkawinan pada usia anak, sehingga tidak dapat mengakses pelayanan publik yang disediakan pemerintah, seperti jaminan persalinan, jaminan sosial tenaga kerja bagi yang bekerja, menjadi tenaga kerja ke luar negeri dengan dokumen yang resmi, dan lain sebagainya.³⁴

Berbagai faktor yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan usia anak di NTB tersebut di atas memperkuat hasil penelitian Siti Munawaroh yang mengungkapkan bahwa maraknya perkawinan usia anak dalam kehidupan masyarakat memiliki hubungan sebab akibat dengan berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, pergaulan, keluarga, hingga psikologi.³⁵ Dengan kata lain, perkawinan anak tidak murni terjadi karena hanya persoalan kemiskinan keluarga, yaitu

ingin mengurangi beban ekonomi keluarga atau ingin membuat orang tua menjadi senang karena dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan menghilangkan kesan sebagai perempuan tidak laku.³⁶

D. Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di Nusa Tenggara Barat

Memperhatikan fenomena tingginya kasus perkawinan anak dan berbagai risiko yang harus dihadapi pasangan nikah anak di NTB, akhirnya menginisiasi Gubernur NTB untuk mengeluarkan dan memberlakukan kebijakan pendewasaan usia perkawinan menjadi minimal 21 tahun, baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang ditetapkan melalui Surat Edaran Gubernur NTB No.150/1138/Kum/2014 Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.³⁷ Menurut Gubernur NTB, agar permasalahan syarat-syarat usia perkawinan tidak menjadi peluang untuk melegalkan perkawinan anak, maka seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang ideal adalah 21 tahun baik bagi laki-laki atau perempuan, sehingga ketentuan minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang tertuang dalam UUP direkomendasikan untuk direvisi pada ketentuan usia.³⁸

Memperhatikan realitas empiris tingginya kasus perkawinan anak dan dampak yang kurang baik bagi masyarakat di NTB, maka menemukan urgensinya jika akhirnya Gubernur NTB selaku penanggung jawab atau pemimpin daerah NTB mengeluarkan kebijakan untuk mencegahnya, Keterlibatan pemerintah daerah, sebagaimana diperlihatkan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengatur usia perkawinan bagi masyarakatnya, merupakan bentuk

³² Ropida, Kebayanti dan Ranteallo, "Pilihan Rasional Perempuan Menikah di Usia Dini", hlm. 106.

³³ Hartina (Kepala DP3KB NTB), *Wawancara* (12 Mei 2018).

³⁴ DP3KB, *Bunga Rampai Praktik-Praktik Terbaik Pencegahan Perkawinan Usia Anak di NTB*, hlm. 30.

³⁵ Siti Munawaroh, "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, Vol. 5, No. 1 (2016), hlm. 44.

³⁶ Ropida, Kebayanti dan Ranteallo, "Pilihan Rasional Perempuan Menikah di Usia Dini", hlm. 106.

³⁷ Makrifuddin (Kepala BKKBN NTB), *Wawancara* (24 April 2018)

³⁸ DP3KB, *Bunga Rampai Praktik-Praktik Terbaik Pencegahan Perkawinan Usia Anak di NTB*.

perwujudan pelaksanaan salah satu fungsi utama pemerintah dalam rangka menciptakan kesejahteraan melalui fungsi pengaturan. Sebagaimana diketahui, terdapat tiga fungsi kepala daerah: fungsi pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan.³⁹

Dalam perspektif studi kebijakan, keberadaan kebijakan pendewasaan usia perkawinan di NTB yang diformalkan melalui Surat Edaran Gubernur pada dasarnya merupakan suatu bentuk tipologi kebijakan *regulatory*, karena kebijakan ini diberlakukan dalam rangka mengatur perilaku masyarakat.⁴⁰ Keberadaan kebijakan pendewasaan usia perkawinan ini menjelaskan bahwa kebijakan yang terdapat dalam suatu negara atau daerah menjadi alat pengendali bagi penguasa atau pemerintah terhadap rakyatnya dan sekaligus sebagai alat legitimasi bagi penguasa untuk berbuat terhadap rakyatnya, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun memecahkan masalah kehidupan masyarakatnya.⁴¹

Di samping itu, kebijakan Gubernur untuk mencegah usia perkawinan anak melalui pendewasaan usia perkawinan sangat rasional jika memperhatikan argumentasi yang menjadi dasar lahirnya kebijakan tersebut, seperti tingginya perceraian, kematian ibu dan bayi, dan rendahnya IPM NTB. Rasionalitas ini juga didukung hasil penelitian Ropida dkk., yang mengatakan bahwa dampak negatif dari perkawinan usia anak adalah banyaknya kasus perceraian di kalangan rumah tangga yang dibangun muda-mudi, yang pada gilirannya menjadi beban orang tua perempuan lagi, karena di samping harus menanggung anaknya yang diceraikan, juga mengurus cucunya. Salain itu, dalam menjalani proses kehamilan, perempuan juga rentan mengalami kegugur-

an karena tidak berfungsinya alat reproduksi secara maksimal yang mengakibatkan lemahnya kandungannya.⁴²

Rasionalitas pemberlakuan kebijakan pendewasaan usia perkawinan menjadi 21 tahun juga diperkuat hasil penelitian Nurhayati yang mengungkapkan bahwa beberapa risiko dari perkawinan usia anak di antaranya: *Pertama*, aspek kesehatan. Pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, usia yang kecil risikonya dalam melahirkan adalah antara 20-35 tahun. *Kedua*, aspek fisik. Pasangan usia muda belum mampu dibebani pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan yang mencukupi kebutuhan keluarga. *Ketiga*, aspek mental. Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. *Keempat*, aspek pendidikan. Pendewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usia memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang lebih sempurna dalam mengarungi bahtera hidup. *Kelima*, aspek kependudukan. Perkawinan usia muda ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan. *Ketujuh*, aspek kelangsungan rumah tangga. Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan terjadinya banyak perceraian.⁴³

Secara psikologis, dampak kurang baik dari perilaku masyarakat yang marak melangsungkan perkawinan pada usia anak dapat

³⁹. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 15-16.

⁴⁰. Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu* (Yogyakarta: Gava Media, 2008), hlm. 61.

⁴¹. H. Yacob Djasmari, 'Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No. 3 (2011), hlm. 366.

⁴². Ropida, Kebayanti dan Ranteallo, "Pilihan Rasional Perempuan Menikah di Usia Dini".

⁴³. Nurhayati, "Risiko Perkawinan Anak", *Makalah* disampaikan pada acara penyuluhan pembinaan generasi berencana di Desa Sigerongan (23 Agustus 2017).

mengganggu perkembangan psikis anak perempuan, seperti akan terjadinya gejala murung dan penyesalan keputusan hidupnya yang harus berakhir dengan perkawinan tanpa pertimbangan yang matang.⁴⁴ Selain itu, perkawinan usia anak juga menjadi faktor utama penyebab banyaknya kasus perceraian karena ketidaksiapan mental dan ketidakdewasaan dari pasangan muda-mudi dalam membangun rumah tangga, sehingga ketika dihadapkan dengan persoalan atau konflik kehidupan rumah tangga, suami sering kali melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada perceraian.⁴⁵

Adanya berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akibat perkawinan usia anak, maka pemerintah sebagai institusi yang telah terikat kontrak sosial, untuk mewakili kepentingan masyarakat, memang seharusnya ikut campur tangan untuk mencegahnya melalui otoritas kebijakannya.⁴⁶ Inisiatif Gubernur NTB yang mengeluarkan dan memberlakukan kebijakan pendewasaan usia perkawinan masyarakatnya, karena tuntutan kebutuhan solusi terhadap masalah tingginya kasus perkawinan usia anak dan berbagai risiko negatif yang ditimbulkannya, menunjukkan bahwa pembentukan dan pemberlakuan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah tidak harus karena ada perintah dari undang-undang di atasnya, tetapi juga dapat dilakukan karena diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai kemungkinan terjadinya ancaman dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Hal ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tertentu.⁴⁷

Tingginya kasus perkawinan usia anak di NTB yang menjadi dasar pemberlakuan kebijakan pendewasaan usia perkawinan merupakan isu yang layak untuk direspons melalui kebijakan. Hal ini mengacu pada beberapa kriteria isu yang perlu ditindaklanjuti melalui perumusan kebijakannya, yaitu: isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu, mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak yang bersifat dramatik, menyangkut emosi tertentu dilihat dari kepentingan orang banyak, memperlumahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam masyarakat, dan menyangkut suatu persoalan yang *fashionable* di mana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.⁴⁸

Kebijakan Gubernur NTB yang membatasi usia perkawinan menjadi lebih dewasa dibandingkan UUP juga rasional karena dalam melangsungkan suatu perkawinan, baik kedewasaan fisik maupun mental merupakan aspek penting yang harus mendapatkan perhatian masyarakat. Di samping itu, kedewasaan usia menikah juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan keberhasilan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Bahkan secara psikologis dan biologis, seseorang yang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga berusia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki.⁴⁹

Keberadaan kebijakan pendewasaan usia perkawinan yang hadir dalam kehidupan masyarakat NTB dimaksudkan untuk mengarahkan perilaku perkawinan masyarakat agar tidak lagi melakukan praktik perkawinan pada usia di bawah 21 tahun, karena dapat menimbulkan risiko-risiko psikologis, kesehat-

44. Singgih Gunarsyah and Singgih Yulia, *Psikologi Praktik Anak Remaja dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), hlm. 27.

45. Ropida, Kebayanti and Ranteallo, "Pilihan Rasional Perempuan Menikah di Usia Dini".

46. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 206.

47. C.J. Friedrich, *Man and His Government* (New York: Mc Graw Hill, 1963), hlm. 79.

48. Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: UMM Press, 2011), hlm. 40.

49. Dwi Rifiani, "Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *de Jure*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 34.

an, dan sosial, baik bagi pasangan suami-istri maupun keturunannya, serta tidak baik bagi pembangunan kualitas sumberdaya manusia di daerah. Hal ini sejalan dengan maksud kehadiran suatu kebijakan, yaitu sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dibuat pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau memenuhi kepentingan masyarakat dan sebagai strategi untuk mengantarkan masyarakat menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.⁵⁰

Upaya pembaharuan kebijakan yang mengatur tentang batas usia perkawinan yang dilakukan Gubernur NTB juga tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan seorang pimpinan atau kepala daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena daya dorong pembentukan kebijakan daerah pada dasarnya berasal dari dua sumber, yaitu dari masyarakat lokal dan peraturan perundang-undangan, yang muaranya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah.⁵¹

Lebih lanjut, kehadiran kebijakan pendewasaan usia perkawinan dalam masyarakat menemukan relevansinya dalam rangka memperkuat peradaban masyarakat. Kehadiran kontrol sosial yang dibuat pemegang kekuasaan sangat diperlukan untuk mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Pembuatan kebijakan sebagai alat kontrol sosial merupakan salah satu fungsi utama negara yang harus bekerja melalui penerapan kekuatan secara sistematis dan teratur dalam menjalankan fungsi tersebut.⁵² Namun, untuk mewujudkan keinginan dari pembentukan kebijakan tersebut, proses pembentukan kebijakan tersebut harus melakukan pengenalan terhadap problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk dalam

hal ini adalah mengenali dengan seksama masyarakat yang akan menjadi sasaran dari pemberlakuan kebijakan tersebut, memahami dengan baik nilai-nilai yang dianut masyarakat, membuat berbagai hipotesis dan menentukan pilihan mana yang sekiranya diprediksi paling ideal yang dapat dilaksanakan dan mengukur efek-efek yang ditimbulkannya.⁵³

E. Penutup

Banyaknya praktik-praktik perkawinan yang dilakukan masyarakat yang masih tergolong usia anak mendorong pemerintah mengeluarkan ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan. Di NTB terdapat pendewasaan batas usia perkawinan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Gubernur NTB tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Proses lahirnya kebijakan tersebut dilandasi oleh maraknya kasus-kasus perkawinan usia anak, yang jika dibiarkan diprediksi dapat menimbulkan dampak-dampak negatif di masyarakat, baik secara psikologis, kesehatan, sosial, IPM, dan dapat menghambat proses pembentukan Generasi Emas NTB pada tahun 2025. Dari sisi kebijakan, keberadaan kebijakan pendewasaan usia perkawinan di NTB menjadi pilihan tindakan pemerintah yang rasional dan strategis untuk mewujudkan cita-cita menjadikan generasi NTB yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, Heyder, "Dikritik Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Untuk Menikah", <http://www.bbc.com>, diakses 21 Feb 2017.
- Agustina, Fitriani, "Perkawinan Anak Picu Kemiskinan NTB", *Suara NTB*, 9 Jan 2017.
- BP3AKB, "Data Statistik Perkawinan Anak NTB", *Dokumentasi*, Mataram: BP3AKB Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015.

⁵⁰. Winengan, *Analisis Kebijakan Publik* (Mataram: Sanabil, 2015), hlm. 7.

⁵¹. Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan RI

⁵². Djasmari, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia", hlm. 366

⁵³. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

- Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Citrawati, Enik, "Fatwa MUI NTB Terhadap SE Gubernur NTB tentang Pendewasaan Usia Perkawinan", Mataram: UIN Mataram, 2018.
- Djasmani, H. Yacob, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No. 3, 2011. [<https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.365-374>].
- DP3KB, *Bunga Rampai Praktik-Praktik Terbaik Pencegahan Perkawinan Usia Anak di NTB*, Mataram: DP3KB NTB, 2017.
- , *Buku Saku Pendewasaan Usia Nikah*, Mataram: DP3KB NTB, 2017.
- Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1978.
- Friedrich, C.J., *Man and His Government*, New York: Mc Graw Hill, 1963.
- Gunarsyah, Singgih and Singgih Yulia, *Psikologi Praktik Anak Remaja dan Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 1991.
- Hartina (Kepala DP3KB NTB), *Wawancara*, Mei 2018.
- Harwati, Tuti, "Strategi Implementasi Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB: Konstruksi Pemikiran Aktivis Perempuan NTB", *Laporan Penelitian*, Mataram: LP2M IAIN Mataram, 2016.
- Keban, Yeremias T., *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media, 2008.
- Makrifuddin (Kepala BKKBN NTB), *Wawancara*, 24 April 2018.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd edition, California: Sage Publication, Inc. Thousand Oaks, 2014.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Munawaroh, Siti, "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Nurhayati, "Risiko Perkawinan Anak", *Makalah disampaikan pada acara penyuluhan pembinaan generasi berencana di Desa Sigerongan*, 2017.
- Nursyami, Muhammad, "TGB Beberkan Sejumlah Keberhasilan NTB", *www.republika.co.id*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/06/p565cn396-tgb-beberkan-sejumlah-keberhasilan-ntb>, diakses 24 Juni 2018.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rifiani, Dwi, "Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *de Jure*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Ropida, Ni Luh Nyoman Kebayanti, dan Ikma Citra Ranteallo, "Pilihan Rasional Perempuan Menikah Di Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur)", *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Sirtullaili, "Sehari 40 Pasutri Di Ambang Perceraian", *Lombok Post*, 4 November 2016.
- , "Setengah Warga NTB 'Merariq Kodek'", *Lombok Post*, 27 Maret 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2001.
- , *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suhadi, "Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah dalam Perspektif Sosiologi", *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, Vol. 4, No. 2, 2012, hlm. 168-77 [<https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2412>].

- Surat Edaran Gubernur NTB No.150/1138/Kum/2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan RI
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UNICEF, "Indonesia Berada Pada Urutan Ketujuh Perkawinan Anak", *Running Title iNews TV*, 2017.
- Wahab, Solichin Abdul, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: UMM Press, 2011.
- Winengan, *Analisis Kebijakan Publik*, Mataram: Sinabil, 2015.
- Yanggo, Chuzaimah T., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zulfa Nuraini (Kepala Seksi Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dinas Sosial Provinsi NTB), *Wawancara*, 24 Apr 2018.